



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.344, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Tarif. Badan
Layanan Umum. Balai Besar Pendidikan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.05/2010

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.05/2009;
- c. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor PR.305/1/10 PHB'2009 tanggal 10 Juni 2009, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum

Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.**

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar

Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 2

Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Jasa layanan Diklat Keahlian;
- b. Jasa layanan Diklat Keterampilan (*Proficiency*); dan
- c. Jasa layanan di bidang pendidikan yang berasal dari kerjasama berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa.

Pasal 3

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan berdasarkan kontrak antara Direktur Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 5

- (1) Terhadap peserta Warga Negara Asing diberikan tarif layanan Diklat Keahlian sebesar 175% (seratus tujuh puluh lima persen) dari tarif Diklat Keahlian Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.
- (2) Terhadap peserta Warga Negara Asing diberikan tarif layanan Diklat Keterampilan (*Proficiency*) sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Diklat Keterampilan (*Proficiency*) Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemberian jasa layanan Diklat Keahlian dan/atau Diklat Keterampilan (*Proficiency*), Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan pengembangan/penambahan pemberian jasa layanan sesuai dengan kebutuhan pihak pengguna jasa yang ditetapkan berdasarkan kontrak antara Direktur Balai Besar Pendidikan Penyegaran

dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

- (2) Tarif jasa layanan Diklat Keahlian dan/atau Diklat Keterampilan (*Proficiency*) yang terdapat dalam kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari tarif layanan yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dengan memperhatikan komponen layanan tambahan.

Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR ... TENTANG
 LARAS LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN
 DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN
 PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN
 PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

No	Jenis Tarif Layanan	Tarif (Rp)	Keterangan
I	Tarif Pendaftaran Diklat Keahlian		
1	Jalur Diklat Peningkatan (<i>Upgrading Training</i>)		
	a) Tingkat I	300.000	per peserta
	b) Tingkat II	300.000	per peserta
	c) Tingkat III	200.000	per peserta
	d) Tingkat IV	200.000	per peserta
	e) Tingkat V	150.000	per peserta
	f) Tingkat Dasar	150.000	per peserta
2	Jalur Diklat Penyegaran (<i>Refreshing Training</i>)	100.000	per peserta
II	Tarif Pembelajaran		
A	Diklat Keahlian		
1	Jalur Diklat Peningkatan (<i>Upgrading Training</i>)		
	a) Bidang Keahlian Nautika		
	1) Tingkat I	10.400.000	per peserta
	2) Tingkat II	10.600.000	per peserta
	3) Tingkat III	9.400.000	per peserta
	4) Tingkat IV	8.300.000	per peserta
	5) Tingkat V	5.200.000	per peserta
	6) Tingkat Dasar	1.600.000	per peserta
	b) Bidang Keahlian Teknik		
	1) Tingkat I	10.400.000	per peserta
	2) Tingkat II	11.200.000	per peserta
	3) Tingkat III	9.700.000	per peserta
	4) Tingkat IV	8.500.000	per peserta
	5) Tingkat V	5.800.000	per peserta
	6) Tingkat Dasar	1.700.000	per peserta
2	Jalur Diklat Penyegaran (<i>Refreshing Training</i>)		
	a) Diklat Pelatihan Kembali (<i>Recurrent Training</i>)		
	1) Bidang Keahlian Nautika		
	(a) Tingkat II	3.600.000	per peserta
	(b) Tingkat III	3.800.000	per peserta
	(c) Tingkat IV	2.900.000	per peserta
	2) Bidang Keahlian Teknik		
	(a) Tingkat II	3.400.000	per peserta